



**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**NOMOR : 24/Kpts/KPU Kab. 018.434031/XI/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN  
SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM RANGKA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal, 3 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang, Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang, Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 46/BA/XI/2015, tanggal, 9 Nopember 2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : **Hari RABU Tanggal, 9 Desember 2015 sebagai Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015.**
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak  
Pada Tanggal, 9 Nopember 2015

**KETUA,**   
  
**RUDOLF G. DIMU, SE**